



PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT

DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Kompleks/Perkantoran Gubernur Papua Barat Jalan Brigjen Marinir (Purn) Abraham O. Atururi Arfai-Manokwari Kode Pos 98315

Manokwari, 28 Juni 2021

Nomor : 263/ 165 / DP3A-PB/VI/2021
Lampiran : 1(Satu) berkas
Perihal : **Penyampaian Keputusan
Pembentukan Forum Anak Daerah**

Kepada
Yth. Kepala Dinas Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak
Se- Provinsi Papua Barat
Di-
T e m p a t

Berdasarkan wawancara peserta seleksi Pembentukan Forum Anak Daerah Provinsi Papua Barat periode 2021-2023 melalui zoom meeting pelaksanaannya pada tanggal 25 Mei 2021, maka seluruh peserta lulus dan nama-namanya tercantum dalam lampiran 1 Keputusan Gubernur Papua Barat Nomor 220/107/6/2021 tanggal 7 Juni 2021 tentang Pembentukan Forum Anak Daerah Provinsi Papua Barat periode 2021-2023.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini disampaikan Keputusan Gubernur Papua Barat Nomor 220/107/6/2021 tanggal 7 Juni 2021 tentang Pembentukan Forum Anak Daerah Provinsi Papua Barat periode 2021-2023 untuk diteruskan kepada Pengurus Forum Anak Papua Barat Periode 2021-2023.

Atas perhatiannya disampaikan terima kasih.

Pih. KEPALA DINAS
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK



Delila B. Mandatjan
DELILA B. MANDATJAN, S.Sos, M.KP
PEMBINA Tk. I

19771221 200412 2 001



GUBERNUR PAPUA BARAT
KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA BARAT
NOMOR 220/107/6/2021

TENTANG

PEMBENTUKAN FORUM ANAK DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT
PERIODE 2021-2023

GUBERNUR PAPUA BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa anak adalah tunas bangsa, potensi dan generasi penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis serca mempunyai ciri dan sifat khusus yang akan menjamin masa depan bangsa;
 - b. bahwa untuk terarahnya kegiatan pembangunan dibidang perlindungan anak, agar terwujudnya peran anak dalam aspek setiap pembangunan di Provinsi Papua Barat, maka perlu implementasi maksimal hak partisipasi anak;
 - c. bahwa anak merealisasikan dan menunjang kelancaran pelaksanaan hal tersebut, maka dibentuk suatu Forum Anak Daerah Provinsi Papua Barat;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Forum Anak Daerah Provinsi Papua Barat Periode 2021-2023;
- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3143);
 2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3143);
 3. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Irian Jaya Tengah, Propinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3894) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Irian Jaya Tengah, Propinsi Irian Jaya Barat Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

- Nomor 3960) Sesuai Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 018/PUU-1/2003; Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;
4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151), sebagaimana telah diubah dengan undang-undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4235);
 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5332);
 8. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 3 Tahun 2011 tentang Kebijakan Partisipasi Anak;
 9. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kebijakan Partisipasi Anak;
 10. Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4419);
 11. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention On The Rights Of The Child* (Konvensi Tentang Hak-Hak Anak);
 12. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2002 tentang Komite Aksi Nasional Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan terburuk untuk anak;
 13. Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 11 Tahun 2003 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak dari tindak kekerasan;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Forum Anak Daerah Provinsi Papua Barat Periode 2021–2023 dengan susunan personil sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Forum Anak Daerah Provinsi Papua Barat Periode 2021 - 2023, sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bersifat non Pemerintah, dan Independen serta merupakan mitra Pemerintah dalam melaksanakan kegiatan Partisipasi Anak sesuai dengan tingkat pertumbuhan dan kecerdasan anak.
- KETIGA : Forum Anak Daerah Provinsi Papua Barat sebagaimana pada Diktum ke SATU dan Diktum KEDUA dalam melaksanakan tugasnya harus berpedoman pada ketentuan yang berlaku.
- KEEMPAT : Dengan ditetapkannya Keputusan Gubernur ini, maka Keputusan Gubernur Papua Barat Nomor 220/120 /7/2018 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Papua Barat pada OPD Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Papua Barat Tahun Anggaran 2021.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Manokwari
pada tanggal 7 Juni 2021

GUBERNUR PAPUA BARAT,

CAP/TTD

DOMINGGUS MANDACAN

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BIRO HUKUM


Dr. ROBERT H. K. R. HAMMAR, SH., M.Hum., MM
Pembina Utama Madya
NIP. 19650818 199203 1 002

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA BARAT

NOMOR 220/107/6/2021

TENTANG PEMBENTUKAN FORUM ANAK DAERAH
PROVINSI PAPUA BARAT PERIODE 2021-2023

TANGGAL 7 JUNI 2021

SUSUNAN PENGURUS FORUM ANAK PAPUA BARAT PERODE 2021 - 2023

KETUA : AHMAD DWI RIADI WATEBOSSY
WAKIL KETUA : ELGA SELVIANI KEDA
SEKRETARIS : MARTINUS KENNY KONDAWE
BENDAHARA : YUNICE MAMBRASAR

BIDANG-BIDANG

I. BIDANG SOSIALISASI PEMENUHAN HAK ANAK

1. NIKO ONES KOKMALA
2. JEHOVA RIVAEEL JEVAN SUSIM
3. ELISABET ODELIA KIET
4. JULIUS ABRAHAM TUTUHATUNEWA
5. ESAUY YESNAT
6. MARCHIEL BERNAT BONEPAY

II. BIDANG PENGEMBANGAN MINAT DAN BAKAT

1. ROSITA MELLY HAY
2. BURHAN RENGEN
3. FINYATU HABORTINA HARA
4. ASPEROS NARI
5. FRITS OKTOVIANUS KRAMANDOSO

III. BIDANG HUBUNGAN ANTAR LEMBAGA

1. JORGEN ANDISON KAMERAY
2. NATALES CHARLOS DAVID MIRINO
3. IRENE ELISABETH WAGAB
4. ADE LADY LOVERINA VITAROSSA BETAY
5. MARLIANCE MARICE YEKWAM

GUBERNUR PAPUA BARAT

CAP/TTD

DOMINGGUS MANDACAN

Salinan sesuai dengan aslinya,

KEPALA DINAS HUKUM



Dr. ROBERTH K.R. HAMMAR, SH., M.Hum., MM

Pemula Utama Madya
NIP. 19650818 199203 1 002

LAMPIRAN II


KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA BARAT

NOMOR 220/107/6/2021

TENTANG PEMBENTUKAN FORUM ANAK DAERAH
PROVINSI PAPUA BARAT PERIODE 2021-2023

TANGGAL 7 JUNI 2021

**STRUKTUR ORGANISASI FORUM ANAK PAPUA BARAT PROVINSI PAPUA
BARAT**



GUBERNUR PAPUA BARAT,

CAP/TTD

DOMINGGUS MANDACAN

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BUREAU HUKUM



Dr. ROBERT H. K. R. HAMMAR, SH., M.Hum., MM

Pembina Utama Madya

NIP. 19650818 199203 1 002